



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Mojokerto dengan mengedepankan indikator kinerja utama yang *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound)*, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019-2023, perlu dilaksanakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 1/E);
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 3/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 47/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 47/D);

19. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 39/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 20219 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 39/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 22), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 11 Oktober 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. PEMERINTAH : **PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

2. VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat

3. MISI :

1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat;
4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja Utama/ Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
I. Mewujudkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas	1. Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan adalah Rata-Rata antara Indeks Harapan Lama sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam bidang Pendidikan.	$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2. Indeks Kesehatan	Indeks kesehatan mencerminkan derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir.	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	Badan Pusat Statistik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3. Indeks Pengeluaran per Kapita	Indeks pengeluaran per kapita mencerminkan standar hidup layak dengan menghitung	$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$	Badan Pusat Statistik	

Kinerja Utama/ Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita.			
II. Mewujudkan masyarakat taat hukum	4. Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan	Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan adalah ditangani sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap pelanggar sehingga dipastikan telah mematuhi ketentuan.	$\frac{\sum \text{Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan}}{\sum \text{Pelanggar Perda dan Perkada}} \times 100\%$	Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
	5. Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan dibanding dengan	$\frac{\sum \text{Konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani}}{\sum \text{Konflik sosial yang terjadi}} \times 100\%$	Laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja Utama/ Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab																																	
1	2	3	4	5	6																																	
	terselesaikan	jumlah potensi konflik yang terjadi.																																				
III. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	6. Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kota Mojokerto dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB	<p>Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN RB sesuai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <p>dengan bobot komponen penilaian:</p> <table border="1" data-bbox="1191 1105 1846 1430"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub-Komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%</th> <th>Sub-Komponen 2 Kualitas 30%</th> <th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Inspektorat Bagian Organisasi
Komponen	Sub-Komponen				Total Bobot																																	
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%																																			
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																		
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																		
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																		
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																		
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																		

Kinerja Utama/ Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	7. Opini BPK	Opini BPK adalah opini/kesimpulan yang diambil BPK setelah melakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan.	Pemeriksaan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK dan menghasilkan opini	Badan Pemeriksa Keuangan	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2. Inspektorat
	8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM merupakan nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.	Hasil perolehan nilai dari rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) seluruh Perangkat Daerah Kota Mojokerto sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Masyarakat dengan perhitungan rata-rata: Jumlah nilai SKM seluruh PD ----- Jumlah seluruh PD	Laporan	Seluruh Perangkat Daerah

Kinerja Utama/ Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	9. Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Predikat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Laporan	1. Inspektorat 2. Bagian Organisasi
	10. Indeks SPBE	Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Memuaskan : 4,2 - 5,0; Sangat Baik : 3,5 - <4,2; Baik : 2,6 - < 3,5; Cukup : 1,8 - < 2,6;	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja Utama/ Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
			Kurang : <1,8		
	11. Indeks Manajemen Resiko	Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.	Hasil perolehan nilai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangun- an (BPKP)	Inspektorat
	12. Sistem Merit	Kebijakan dan manajemen aparatur yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan	Indeks Sistem Merit merupakan hasil penjumlahan dari setiap aspek implementasi Sistem Merit berdasarkan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian	Komisi Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Kinerja Utama/ Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.	Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan bobot penilaian per aspek: 1. Penghargaan, penggajian dan disiplin 10% 2. Perlindungan dan pelayanan 4% 3. Sistem Informasi 6% 4. Perencanaan Kebutuhan 10% 5. Pengadaan 10% 6. Pengembangan karir 30% 7. Promosi dan Mutasi 10% 8. Manajemen Kinerja 20%		Manusia

IV. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	13. Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi adalah nilai realisasi perusahaan yang melaporkan kegiatan penanaman modal pada tahun berjalan	Nilai realisasi investasi yang disetujui pada aplikasi OSS RBA.	Laporan dengan sumber data dari aplikasi OSS RBA	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	--

	<p>14. Pertumbuhan PDRB sektor Industri</p>	<p>Akumulasi nilai tambah dari aktivitas ekonomi/lapangan usaha bidang industri</p>	<p>(PDRB sub-sektor Industri thn (n)- thn (n-1)) $\frac{\text{-----}}{\text{PDRB sub sektor Industri thn (n-1)}} \times 100\%$</p>	<p>Badan Pusat Statistik</p>	<p>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Komunikasi dan Informatika</p>
--	---	---	--	------------------------------	--

	<p>15. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan</p>	<p>Akumulasi nilai tambah dari kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan</p>	$\frac{\text{(PDRB sub-sektor Perdagangan thn (n)- thn (n-1))}}{\text{PDRB sub sektor Perdagangan thn (n-1))}} \times 100\%$	<p>Badan Pusat Statistik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Komunikasi dan Informatika
--	--	--	--	------------------------------	---

	16. Pertumbuhan PDRB sektor lainnya	Akumulasi nilai tambah dari aktivitas ekonomi/lapangan usaha bidang lainnya	$\frac{\text{(PDRB sub-sektor Lainnya thn (n)- thn (n-1))}}{\text{PDRB sub sektor Lainnya thn (n-1)}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	<ol style="list-style-type: none">1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan3. Dinas Komunikasi dan Informatika
--	-------------------------------------	---	---	-----------------------	---

	<p>17. Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata</p>	<p>Akumulasi nilai tambah dari aktivitas ekonomi/lapangan usaha bidang pariwisata</p>	<p>(PDRB sub-sektor Industri thn (n)- thn (n-1)) ----- x 100% PDRB sub sektor Industri thn (n-1))</p>	<p>Badan Pusat Statistik</p>	<p>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Komunikasi dan Informatika</p>
	<p>18. Laju Inflasi</p>	<p>Laju inflasi adalah tingkat persentase kenaikan harga dalam beberapa indeks harga dari suatu periode ke periode lainnya.</p>	$\Delta \text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{Inf}_{(n)}}{\text{Inf}_{(n)}} \times 100\%$	<p>Badan Pusat Statistik</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</p>

<p>V. Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup</p>	<p>19. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum</p>	<p>Indeks infrastruktur pekerjaan umum merupakan gabungan dari capaian persentase jalan kota dalam kondisi mantap, penurunan luas wilayah rawan genangan dan fasilitas publik dalam kondisi baik.</p>	<p>(Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap + Persentase Penurunan Luas Wilayah Rawan Genangan + Persentase Fasilitas Publik dalam Kondisi Baik) ----- 3</p>	<p>Laporan</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>
	<p>20. Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman</p>	<p>Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman merupakan gabungan dari capaian persentase penurunan kawasan kumuh, persentase rumah dengan akses sanitasi yang layak, dan persentase rumah yang mendapat akses air minum yang layak.</p>	<p>(Persentase Penurunan Kawasan Kumuh + Persentase Rumah dengan Akses Sanitasi yang Layak + Persentase Rumah yang Mendapat Akses Air Minum yang Layak) ----- 3</p>	<p>Laporan</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>

	21. Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks infrastruktur lalu lintas angkutan jalan merupakan gabungan dari capaian persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan dan persentase ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal C pada jam sibuk.	(Persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan x 60%) + (Persentase ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk x 40%)	Laporan	Dinas Perhubungan
--	--	--	---	---------	-------------------

	<p>22. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)</p>	<p>IKLHD merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat kualitas lingkungan hidup suatu wilayah dengan 3 komponen di dalamnya yaitu, kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.</p>	<p>IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)</p> <p>IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTU = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>Sesuai Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.318/PPKL/SFT/REN.O/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Metode Perhitungan IKLH 200-2024.</p>	<p>Laporan</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p>
<p>VI. Meningkatkan Kesalehan Sosial</p>	<p>23. Persentase Seni Budaya yang Aktif</p>	<p>Persentase dari Jumlah organisasi seni budaya yang aktif dibagi dengan jumlah organisasi seni budaya yang terdaftar di Kota Mojokerto dikali 100%</p>	<p>Jumlah Organisasi Seni Budaya yang aktif (n) -----x 100%</p> <p>Jumlah Organisasi Seni Budaya yang terdaftar</p> <p>Keterangan: organisasi seni budaya yang aktif yaitu organisasi yang masih melakukan kegiatan kesenian dan tercatat di Nomor Induk Kesenian</p>	<p>Laporan</p>	<p>1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</p>

<p>VII. Meningkatkan akses masyarakat dalam pembangunan serta kesetaraan gender</p>	<p>24. Tingkat Pengangguran Terbuka</p>	<p>Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.</p>	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka PP : Jumlah Pengangguran PAK : Jumlah Angaktn Kerja</p>	<p>Badan Pusat Statistik</p>	<p>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja</p>
	<p>25. Angka Kemiskinan</p>	<p>Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)</p>	$Po = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - yi}{z} \right]^0$ <p>Po = Persentase penduduk miskin Z = Garis Kemiskinan Yi = Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk dibawah garis kemiskinan q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk</p>	<p>Badan Pusat Statistik</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>

	26. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender adalah indeks pencapaian yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi dan pengambilan keputusan.	(IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. $1/3 (Ipar + IDM + linc-dist)$ Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan linc-dis = Indeks distribusi pendapatan	Badan Pusat Statistik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
--	--------------------------------------	--	---	-----------------------	--

VII. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	27. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.	$RK = \frac{PAD}{\text{Bantuan PP/Propinsi dan Pinjaman}}$ <p>RK = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>PAD = Pendapatan Asli Daerah</p>	Laporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
---	---------------------------------------	---	--	---------	--

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI